



Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) di Indonesia: Perspektif Studi Hukum Kritis

Ratna Ayu Widiawari¹

¹Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia, ratnaaw71@gmail.com/ratnaayu@warmadewa.ac.id

Corresponding Author: ratnaaw71@gmail.com/ratnaayu@warmadewa.ac.id¹

Abstract: *Normatively, under Indonesia's labor law, women have several specific rights related to reproduction, such as maternity leave for a total of three months. Conversely, men are entitled to two days of paternity leave. The disparity in maternity leave between fathers and mothers indirectly reflects laws that reinforce gender stereotypes, suggesting what women and men should prioritize, including the notion that men should prioritize work over family. The method employed in this research is normative legal analysis. The findings indicate a stagnation in gender knowledge and in perceiving gender equality and justice from the perspective of women, without yet positioning men as crucial and significant roles in child-rearing. This necessitates legal reform that reflects men's roles in supporting gender equality and promoting a more equal and just society.*

Keywords: *Law, Paternity Leave, Critical Legal Studies*

Abstrak: Secara normatif berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perempuan memiliki sejumlah hak khusus berkaitan dengan fokus fungsi reproduksi. Salah satu hak tersebut adalah hak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, laki-laki mendapatkan hak cuti ketika istri melahirkan (cuti ayah) hanya selama 2 (dua) hari. Perbedaan durasi cuti antara ibu dan ayah tersebut secara tidak langsung mencerminkan ketentuan hukum yang berpotensi memperkuat stereotip gender, yakni pandangan mengenai peran yang seharusnya diprioritaskan oleh perempuan dan laki-laki, termasuk anggapan bahwa laki-laki seharusnya lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya stagnasi dalam pemahaman gender serta dalam memaknai kesetaraan dan keadilan gender dari perspektif perempuan, tanpa menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki peran penting dan signifikan dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang mencerminkan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum, Cuti Ayah, Studi Hukum Kritis

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga negara, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara di hadapan hukum. Khususnya dalam hal ini dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pasal 27 ayat (2) :*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Mengenai Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan pada dasarnya telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945, Tentang UU Ketenagakerjaan No. 13 Pasal 28 D ayat (2) yang menegaskan, *"setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."* Dalam hal ini negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah. (Iftitah et al., 2023)

Secara normatif, terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan laki-laki. Namun, dalam kenyataannya hak-hak yang telah diatur oleh hukum dapat menemui permasalahan dan hambatan dalam implementasinya. Pada kenyataannya, menghapus pelanggaran dalam pemenuhan hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya dan hak lainnya sebagai warga negara belum terlaksana secara sempurna. Sikap pelanggaran atas hak asasi manusia disebut diskriminasi. (Kasim, 2022) . Diskriminasi ini menyebabkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak. Diskriminasi dapat terjadi karena berbagai prangka dan stereotip yang tumbuh di masyarakat, salah satunya diskriminasi berdasarkan gender atau disebut diskriminasi gender.

Perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak-hak asasi manusia atau diskriminasi, walaupun dengan derajat dan bentuk yang berbeda. (Rahayu, 2012) . Dalam bidang ketenagakerjaan, perempuan dianggap lebih rentan daripada laki-laki sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sangat diperlukan, terutama hak reproduksi pekerja perempuan (Sinukaban, n.d.) Untuk melindungi hak khusus tersebut, maka dibentuk peraturan yang mengatur pelanggaran terhadap perempuan yang melakukan pekerjaan yang mengancam kesehatan moral maupun reproduksi (ketentuan mengenai menstruasi, maternitas, cuti hamil atau keguguran), serta pelanggaran terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Hal ini merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengintegrasikan isu gender dalam berbagai kebijakan nasional. usaha yang dilakukan pemerintah diatas disebut sebagai salah satu strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG adalah langkah politis yang dapat diterapkan dalam langkah praktis untuk mengembangkan situasi sosial yang ramah gender dan menghasilkan kesetaraan gender. (Santoso et al., 2014) . PUG diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Perempuan dalam bidang ketenagakerjaan secara normatif memiliki beberapa hak-hak khusus yang berkaitan dengan reproduksi seperti yang telah disebutkan diatas. Kebijakannya mengenai cuti hamil dan melahirkan diatur secara khusus dan tegas untuk menekankan bahwa perempuan perlu diperhatikan di dalam proses pembangunan. Cuti melahirkan bagi perempuan sudah menjadi jamak pada saat sekarang ini. Berbanding terbalik dengan cuti melahirkan, atau lebih tepatnya cuti pengasuhan bagi pekerja laki-laki dari istri yang melahirkan. Padahal kehadiran ayah dalam periode pra dan pasca melahirkan memberikan kontribusi positif bagi istri maupun anak yang dilahirkan. (Ariyani, n.d., 2017.) Aturan umum yang diatur dalam permasalahan ini hanya melalui UU Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), : *"Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau*

menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.” Mengenai durasi cuti, diatur dalam Pasal 93 ayat (4) huruf e UU Ketenagakerjaan kemudian menegaskan: “Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja karena isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari”. Cuti bagi suami ini tergolong rendah dibandingkan dengan negara berkembang di Asia Tenggara lainnya yaitu Kamboja dan Bangladesh selama 10 hari.(Addati et al., 2014)

Jika dilacak dari akar historisnya, gerakan konstitusional tersebut diawali oleh sekelompok feminis yang menuntut kesetaraan dan persamaan hak dalam Undang-Undang Amerika (*constitutional equality*). Pengalaman unik perempuan dijadikan sebagai klaim untuk melegitimasi kebebasan di hadapan hukum. Legitimasi ini dengan cara melahirkan teori hukum berperspektif keadilan gender yang dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis. Konsepsi tersebut tidak hanya melihat pada politik, sosial, budaya namun lebih kepada aspek hukum yang di dasarkan pada perempuan.

Apabila melihat konsep pengarusutamaan gender dan melihat pengaturan mengenai pemberian cuti ayah sebagai suatu contoh merupakan cerminan dari teori feminis yang merupakan produk dari *Critical Legal Studies* atau Studi Hukum Kritis. Studi ini menolak anggapan tentang hukum yang netral, obyektif dan otonom. Sebab, setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain pilihan praktisi hukum terhadap metode hukum tertentu akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. Menurut teori hukum kritis, hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat.

Namun, Smart tidak menyetujui perlunya perempuan membentuk teori hukum feminis sebagai alternatif dari teori hukum yang dirumuskan secara patriarkis. Baginya ini sama saja dengan menjadikan feminisme sebagai penguasa sosial baru. Sebaliknya, Smart mengusulkan perlunya para feminis menggunakan hukum yang ada sembari melancarkan perlawanan kultural terhadap patriarki. Konsep pengarusutamaan gender dan melihat pengaturan mengenai pemberian cuti ayah. Feminisme harus secara kultural merongrong teori-teori hukum patriarki, agar hukum bisa ramah.(Smart, n.d.)

Apabila melihat konsep pengarusutamaan gender dan melihat pengaturan mengenai pemberian cuti ayah sebagai suatu contoh sudah tegas secara normatif. Ternyata, diperhatikan saja tidak cukup, masalah kesenjangan perempuan masih menjadi masalah dunia.(Santoso et al., 2014) Usaha tersebut belum cukup karena melihat kesetaraan dan keadilan gender dari kaca mata perempuan dan belum menempatkan laki-laki sebagai pemegang peran yang krusial dan penting dalam proses pengasuhan anak secara langsung, sekaligus mencerminkan bahwa laki-laki juga berperan dalam mendukung kesetaraan gender dan mempromosikan masyarakat yang lebih setara dan adil. Hal ini dikarenakan konsep pengarusutamaan gender dan melihat pengaturan mengenai pemberian cuti ayah merupakan cerminan dari teori feminis yang merupakan produk dari *Critical Legal Studies* atau Studi Hukum Kritis.

Kesetaraan gender di Indonesia masih belum tercapai secara maksimal. Dengan berbagai konsep pengarusutamaan gender yang inklusif terhadap perempuan dan terhadap konsep pengarusutamaan gender yang dianggap seluruhnya bernuansa feminisme pun perlu dikaji lagi demi mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Kajian tersebut dibuat dalam penelitian ini dengan melihat perspektif dari beberapa teori dan gerakan yang berasal dari Studi Hukum Kritis dan teori yang berusaha memperbaharui argumentasi Studi Hukum Kritis. Selanjutnya, sesuai dengan metode yang ada dalam Studi Hukum Kritis, akan dilakukan rekonstruksi hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pemahaman bahwa gender tidak dapat tercapai hanya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang selalu menempatkan perempuan

dalam posisi yang lemah dan harus mendapatkan perlindungan. Peraturan perundang-undangan justru harus mencerminkan spirit kesetaraan gender itu sendiri dengan saling mendukung dan melengkapi antara perempuan dan laki-laki, tanpa maksud dan tujuan untuk menjadi superior satu sama lain.

METODE


Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Cuti Ayah di Indonesia

Hak cuti ayah merupakan hak cuti yang diperuntukan kepada pekerja pria yang memiliki istri melahirkan, atau keguguran kandungan, serta mengadopsi anak. Cuti ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), : *“Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.”* Mengenai durasi cuti, diatur dalam Pasal 93 ayat (4) huruf e UU Ketenagakerjaan kemudian menegaskan: *“Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja karena isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari”*.

Di beberapa negara di dunia juga telah mengatur secara formal ke dalam ketentuan nasional negaranya mengenai cuti ayah, dan dapat dilihat dari tren cuti ayah dari tahun 1994-2013 sebagai berikut : (Addati et al., 2014)




Source: ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection. Available at: <http://www.ilo.org/travdatabase> [29 Mar. 2014] and the *Conditions of work digest: Maternity and work* (ILO, 1994).

Sumber: ILO Working Conditions Laws Database-Maternity Protection
Gambar 1. Tren Cuti Ayah di Dunia Tahun 1994-2013

Secara keseluruhan, ketentuan cuti ayah menjadi lebih umum dari waktu ke waktu, yang merupakan indikator semakin pentingnya kehadiran ayah pada saat melahirkan. Beberapa negara menunjukkan kemajuan dengan menyediakan pengaturan mengenai cuti ayah yang dapat digunakan oleh pekerja. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ketentuan-ketentuan ini memungkinkan pekerja untuk mengambil waktu luang saat kelahiran anak, mereka bukanlah hak cuti yang secara khusus disediakan sebagai cuti ayah (*paternity leave*). Pekerja mungkin membutuhkannya untuk acara keluarga lainnya, seperti kematian, keadaan darurat, atau pernikahan, sehingga hari cuti mungkin tersedia atau tidak pada saat kelahiran anak. Selain itu, pengaturan ini membuat ayah yang bekerja menjadi

kurang menguntungkan dibandingkan dengan pekerja pria lainnya . Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa belum diakuinya kelahiran anak sebagai kekhawatiran yang sah bagi ayah yang bekerja, dan juga hal ini mencerminkan sikap sosial yang tidak mendukung peran ayah dalam pengasuhan dan cenderung meletakkan beban pengasuhan anak secara penuh kepada ibu.

Selanjutnya mengenai durasi cuti ayah yang telah diatur dalam hukum nasional negara-negara di beberapa benua seperti Afrika, Eropa, Asia, Asia Tenggara, Amerika, Latin Amerika, sangat bervariasi dari negara ke negara lainnya yaitu sebagai berikut :



Sumber: Hasil Riset Pribadi
Gambar 1. Durasi Cuti Ayah di Beberapa Negara

Di antara 50 negara-negara yang memiliki ketentuan nasional, durasinya bervariasi mulai dari satu (1) hari di Saudi Arabia yang merupakan negara satu-satunya di Timur Tengah yang memiliki ketentuan paternity leave, hingga durasi terpanjang yaitu 90 hari di Islandia, Slovenia, dan Finlandia (54 hari kerja). Dari 50 negara, yang memiliki pengaturan cuti ayah (khusus) 47 negara memberikan cuti 1 hari hingga 20 hari, dan terdapat 35 negara memberikan durasi cuti dibawah 10 hari. Di Asia Tenggara, hanya 3 negara yang memiliki pengaturan cuti ayah yaitu Filipina, Singapura, dan Indonesia. Indonesia memberikan durasi cuti paling rendah diantara negara Asia Tenggara lainnya yaitu sebanyak 2 hari, dibandingkan Filipina 7 hari, dan Singapura 14 hari. Pemberian cuti ayah di Indonesia sesuai pasal 93 ayat 4 huruf e, UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja karena istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari.”

Perspektif Studi Hukum Kritis Dalam Pengaturan Cuti Ayah Di Indonesia

Perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat/komunitas selama ini dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Gambaran yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan peran di masyarakat, sedangkan laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Hal ini merujuk kepada kenyataan bahwa perempuan cenderung bekerja lebih lama dan lebih sedikit harinya dibandingkan laki-laki sebagaimana biasanya mereka terlibat dalam tiga peran gender yang berbeda-reproduksi, produksi dan dan peran di masyarakat, atau dikenal dengan istilah beban ganda. Seiring perkembangan jaman dan memenuhi kebutuhan hidup yang sangat sulit didapat, perang gender juga dapat berubah. Saat ini beban untuk mencari nafkah bukan hanya dijalankan oleh laki-laki, namun juga oleh perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan peluang bagi pekerja perempuan

Di Indonesia, terjadi stagnansi terhadap gender sebagai pengetahuan. Masalah pada pemahaman tentang gender, memperlihatkan adanya kerancuan bahwa gender diartikan sebagai perempuan. Gender adalah konteks pengetahuan yang memasukkan baik kepentingan laki-laki maupun perempuan, akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat kelompok perempuan adalah kelompok yang rentan, sehingga pengetahuan perempuan melihat dari sisi kerentanan perempuan. Pada kebijakan, perkembangan yang memperhatikan gender awalnya adalah pendekatan Women in Development (WID) yang menekankan bahwa perempuan harus masuk di dalam program pembangunan. (Santoso et al., 2014)

Dalam hal pemberian cuti ayah, pemanfaatan studi hukum kritis digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang dan berupaya mengungkap bias, kesenjangan, dan kontradiksi dalam kerangka hukum yang telah ada dan kemudian menjabarkan kemungkinan pembaharuan hukum mengenai pemberian cuti ayah (*paternity leave*) di Indonesia. *Critical Legal Studies* merupakan sebuah gerakan pemikiran yang menolak konsep positivisme-formalisme hukum dan hukum liberal. *Critical Legal Studies* melancarkan kritik terhadap formalisme hukum yang bertumpu pada tiga (3) poin utama, yaitu otonomi hukum (*autonomy of law*), netralitas hukum (*neutrality of law*), serta pemisahan antara hukum dan politik (*law-politics distinction*). (Hayat, n.d.) . *Critical Legal Studies* berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. (Rahmatullah, 2021)

Arah perkembangan gerakan studi hukum kritis adalah salah satunya dalam bentuk pengembangan *Feminist Legal Theory* (FLT) (Fuady Munir, 2003). Feminis jurisprudensi mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Dalam hal ini, Goldfarb menunjukkan banyak feminis telah memperlihatkan patriarki sebagai suatu ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarki bahkan melalui penggunaan ideologi hukum (Susanto dan Salman, 2004).

Pertama, secara hakikat FLT merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menyoroti kepada hukum yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. Untuk membongkar hegemoni pikiran laki-laki dalam dominasi dunia yang patriarki, dari sisi pemikiran *feminist legal theory* yang merupakan produk studi hukum kritis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman partikular, karena tidak semua perempuan adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif.

Dengan demikian, hukum di sini merupakan realitas historis. Dalam aspek hakikat sebagaimana ontologi paradigma *Critical Theory et. al.*, hukum dalam sorotan FLT merupakan serangkaian struktur, sebagai suatu realitas virtual atau historis yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Jadi realitas hukum yang virtual ini diterima seperti seolah-olah benar, bahwa hukum yang ada itu adil untuk semua orang dan tidak berpihak, padahal yang terjadi adalah sebuah proses panjang di mana hukum dipengaruhi oleh budaya patriarki, pemahaman bias gender, termasuk agama, dan yang paling dominan adalah politik yang menentukan hukum dikendalikan oleh laki-laki. Pandangan bias gender yang mempertimbangkan hal tersebut gender lebih inferior dibandingkan pemimpin gender lainnya terhadap perbedaan perlakuan dalam konteks kedudukan keluarga dan masyarakat, dan batasannya kemampuan dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Peluang dimaksud, misalnya pertumbuhan optimal dan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu peluang, peluang di segala bidang, dan tingkat kesempatan untuk menikmati hal yang sama manfaat dari hasil pembangunan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. (Pardosi & Fathony, 2022)

Dapat digaris bawahi paradigma yang terdeksi dalam pemberian cuti ayah bagi pekerja yaitu hanya dua (2) hari dibandingkan cuti untuk ibu pekerja yaitu selama tiga (3) bulan menunjukkan :

1. Pengaturan cuti ayah tidak otonom, karena terdapat norma moral kehidupan yang disepakati bersama dalam upaya menjaga ketertiban sosial yang bertitik tolak dari pengalaman perempuan & budaya patriarki.
2. Subyektivitas hukum bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung aliran positivisme hukum, dan adanya pengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyusunan hukum
3. Di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi.

Paradigma tersebut sebenarnya harus direvisi dengan adanya pandangan masyarakat dari waktu ke waktu bersikap ingin merevitalisasi terhadap hak untuk pengasuhan anak yang mengandung nilai patriarki berubah sesuai dengan kenyataan perkembangan hidup masyarakat. Dalam hal ini, untuk bermaksud membongkar atau menjungkirbalikan struktur hirarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi, dan usaha-usaha menggunakan hukum sebagai sarannya, hukum perlu bersifat dinamis agar permasalahan hak laki-laki untuk ikut dalam pengasuhan dapat disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, usaha tersebut perlu dilakukan secara perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan penafsiran lain, atau merubah peraturan perundang-undangan menjadi responsif gender tidak dilakukan secara radikal supaya tidak ditentang. Dalam pandangan ini, Soemitro, H.R (1985 : 144), mengatakan untuk dapat bersifat responsif, sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru.

KESIMPULAN

Indonesia telah mengatur mengenai pemberian cuti ayah (paternity leave) yaitu selama dua hari. Dari tesis dan pola pemikiran yang ada pada studi hukum kritis dapat dilihat bahwa durasi cuti ayah yang masih tergolong rendah menunjukkan adanya subjektivitas dalam hukum dan menempatkan perempuan memiliki eksklusivitas dalam pembangunan yang akhirnya menjebak perempuan dalam stereotifikasi dan ketimpangannya justru makin kuat. Pembaharuan hukum mengenai cuti ayah memang perlu dilakukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Namun, memasukkan hak-hak laki-laki secara formal dalam

pengasuhan anak perlu secara perlahan-lahan dan diiringi pemahaman seluruh lapisan masyarakat, agar tidak menimbulkan penafsiran lain, atau merubah peraturan perundang-undangan maupun hukum adat menjadi responsif gender tidak dilakukan secara radikal agar tidak menimbulkan pertentangan.

REFERENSI

- Addati, Laura., Cassirer, Naomi., & Gilchrist, Katherine. (2014). *Maternity and Paternity at Work : Law and Practice across the World*. International Labour Office.
- Ariyani, D. (n.d.). *PATERNITY LEAVE (CUTI AYAH): Apa, Bagaimana, dan Untuk Apa?*
- Hayat, R. S. (n.d.). *KONSEP DASAR CRITICAL LEGAL STUDIES: KRITIK ATAS FORMALISME HUKUM*. 5(2), 2021. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Iftitah, A., Romei Puspitasari, N., Yulianti, N., Taufan Perdana Putra, M., Hukum, F., & Islam Balitar, U. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2).
- Kasim, M. (2022). Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender oleh Prinsip-prinsip Keagamaan. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 271–278. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18514>
- Pardosi, R. O. A. G., & Fathony, A. (2022). The Challenges of the Indonesian Government in Eliminating Gender Bias Practices: The Perspective of Kinship Systems in Indigenous Peoples and Regulations. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 557. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.557-572>
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>
- Santoso, W. M., Kemasarakatan, P., & Kebudayaan, D. (2014). PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MENGATASI MARGINALISASI PEREMPUAN GENDER MAINSTREAMING: A POLICY PROBLEM IN DEALING WITH WOMEN’S MARGINALISATION. In *Jurnal Masyarakat & Budaya* (Vol. 16, Issue 3).
- Sinukaban, E. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN GENDER DI INDONESIA 1*. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.395-406>
- Smart, C. (n.d.). *FEMINISM AND THE POWER OF LAW*.